

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai pemilu dalam isu perkembangan demokrasi dan demokratisasi di sebuah negara hampir pasti bertalian dengan pemilihan umum (pemilu), karena pemilu merupakan salah satu alat penting untuk mengukur tumbuh kembangnya demokrasi prosedural dan substansial di suatu negara. Bila penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung dengan adil dan demokratis, maka demokrasi di suatu negara telah tumbuh dengan sempurna.¹

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Konstitusi mengamanatkan ketentuan tersebut yang tertuang dalam Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta dilaksanakan setiap lima tahun sekali itu merupakan wujud sirkulasi pemberian mandat baru oleh rakyat kepada wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif dan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat. Sebagai mekanisme utama berdemokrasi, sangat wajar jika sistem pelaksanaan pemilihan umum menjadi aspek utama yang dievaluasi secara terus-menerus. Tidak sedikit dalam pelaksanaan pemilihan umum

¹ Dr. Guswanto, *Hukum Parai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016 halaman 1

menimbulkan pro dan kontra, seperti hasil pemilihan umum bahkan undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang dianggap bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia.

Pemilihan umum serentak pada tahun 2024 yang akan mendatang menimbulkan pro dan kontra, seperti hasil pemilihan umum bahkan undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang dianggap bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemilihan umum selanjutnya disingkat dengan PEMILU merupakan suatu upaya perwujudan Negara Republik Indonesia yang bersifat Demokratis dimana pemilihan lembaga perwakilan rayat seperti Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Gubernur dan Wakil Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD), Bupati/ Wali Kota, dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRD) dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat²

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasive (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *publik relation*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikasi politik.³

Menurut jimly asshiddiqie, pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.

² Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Media Prees, Yogyakarta, 2011, halaman 1

³ Fairurahnan jurdi, *pengantar hukum pemilihan umum*, kencana, Jakarta, 2018 halaman 106.

Jimly Asshidiqé berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*⁴ Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Konstitusi mengamanatkan ketentuan tersebut yang tertuang dalam Pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta dilaksanakan setiap lima tahun sekali itu merupakan wujud sirkulasi pemberian mandat baru oleh rakyat kepada wakil-wakil rakyat.

Pada pemilu 2024 yang akan datang pemilihan umum dilakukan secara serentak untuk pemilihan Presiden dan wakil presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD), Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD). Untuk pertama kalinya di Indonesia Hal ini mengacu pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan datang hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 Berkaitan Dengan Pemilu Serentak Di Indonesia Tahun 2024.

⁴ *Ibid*, halaman 3

Berdasarkan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak” Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD), Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD) serentak tahun 2024.

Dalam amar putusan, disampaikan bahwa MK mengabulkan permohonan para pemohon sebahagian terutama menyatakan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN”

Revisi UU pemilu dan pilkada terdapat dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas DPR 2021 mengatur rencana pemilihan kepala daerah serentak selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini, tidak sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 sebelumnya dimana pilkada di laksanakan secara serentak di tiap provinsi, kabupaten, dan

kota yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 bersama dengan pemilu presiden, DPR, DPRD dan DPD.

Beberapa dampak akan terjadi jika pilkada dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu yang pertama, bersamaan dengan pemilu Nasional yang nantinya akan semakin menambah beban kerja pada penyelenggaraan pemilu.

Apabila pemilu besar dijadikan satu dalam kurun waktu 9 bulan di tahun yang sama, maka akan mempersulit penyelenggaraan pemilu dan berpotensi membuat penyelenggaraan pemilu tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal dan tentunya akan berdampak pada kualitas yang ada bagi penyelenggaraan pemilu.

Yang kedua, dampak bagi masyarakat yang akan kebingungan untuk memilih karena adanya banyak pilihan dan nantinya pemilu daerah akan kehilangan sorotan dari masyarakat, karena masyarakat lebih tertari untuk memilih presiden dan membicarakan pemilu Nasional. Yang ketiga, apabila pilkada dilaksanakan tahun 2022 maupun 2023 maka akan terjadi kekosongan jabatan walaupun nantinya akan diisi oleh penanggung jawab daerah.

Sehingga hal ini menimbulkan pentingnya memisahkan pemilu lokal dan pemilu Nasional dalam agenda pemilu serentak yang mana perlu pertimbangan kembali bagi penyelenggara pemilu pasca pemilu 2024 yang akan datang.

Konsep pemilu serentak di perlukan sebuah kebijakan yang dilakukan untuk mendapat mengatur ulang, melakukan sinkronisasi dan kodifikasi UU pemilu, termasuk pilkada yang mana harus ada materi teknis dan pengelolaan pilkada dengan penjabaran pemilu (termasuk pilkada), latar belakang penyelenggaraan pilkada, jadwal pelaksanaan pilkada waktu pemumutan suara, metode penetapan Paslon terpilih, dan jadwal pelantikan kepala daerah beserta Wakil terpilih.

Dasar hukum Pilkada berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

Kebijakan dalam menentukan cara memilih Kepala Daerah berlandaskan pada UU atau yang biasa disebut dengan kebijakan legal terbuka. Kebijakan dari adanya Pilkada serentak, berangkat dari keinginan untuk tidak menginginkan adanya pengeluaran anggaran yang banyak.

Sebagaimana dilihat dalam pasal Penundaan Pilkada yang berdasarkan pada asas legalitas karena adanya aturan yang mengatur. Kemudian, diatur di ayat (9), (10), dan (11) dalam Pasal 201 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagai berikut: Pasal 9 "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan yang akan berakhir masa jabatannya tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024".

Selanjutnya, Pasal 10 "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 11 "Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Penjelasan mengenai Pasal 201 ayat (9) menegaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota masa jabatannya 1 tahun dan diperpanjang 1 tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda. Selanjutnya, pada ayat (9) dijelaskan mengenai pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024

Sebenarnya mengenai pemilu serentak ini sudah ada pada putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Effendi Gazali.

Melalui putusan tersebut, Pemilu yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah, akan dilaksanakan secara serentak pada Pemilu tahun 2019.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul “Implikasi Ketatanegaraan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 Berkaitan Dengan Pemilu Serentak Di Indonesia Tahun 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021?
2. Apa tujuan penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021?
3. Bagaimana Implikasi Ketatanegaraan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 pada pemilu serentak di Indonesia tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX2021.

2. Untuk mengetahui Apa tujuan penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor32/PUU-XIX/2021.
3. Untuk mengetahui Implikasi Ketatanegaraan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 berkaitan dengan pemilu serentak di Indonesia tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Kegunaan penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya pada bidang hukum ketatanegaraan terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan Implikasi ketatanegaraan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 Berkaitan Dengan Pemilu Serentak di Indonesia Tahun 2024. Dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan instansi penyelenggara pemilu, penegak hukum, maupun untuk praktisi hukum guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Implikasi ketatanegaraan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

32/Puu-Xix/2021 Berkaitan Dengan Pemilu Serentak di Indonesia Tahun 2024.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Rush Michael dan Althoff Phillip, “pemilu adalah sebagian dari salah satu sarana dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan⁵

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wilayah yang ada diparlemen maupun pemerintahan, dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggung jawaban kekuasaan kepada pemerintah⁶

Pasca Orde Baru, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu dengan mengedepankan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali secara berkala. Pemilu pertama di periode Reformasi ini diselenggarakan pada tahun 1999 dan disusul dengan secara rutin setiap lima tahunan di tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Sejak Pemilu 2004, Indonesia menyelenggarakan dua jenis pemilu yang baru, yakni pemilu presiden/wakil presiden secara langsung dan pemilu DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebagai bagian dari pemilu legislatif. Sebelumnya, hanya dikenal pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.⁷

⁵ *Ibid*, halaman 5

⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Loc. Cit*, halaman 1

⁷ Aditya Perdana dan Banget Mahanan Silitonga, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, Jakarta Pusat, 2019, halaman 3

Pada pemilu 2024 yang akan datang pemilihan umum dilakukan secara serentak untuk pemilihan Presiden dan wakil presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD), Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD). Untuk pertama kalinya di Indonesia Hal ini mengacu pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan datang hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 Berkaitan Dengan Pemilu Serentak Di Indonesia Tahun 2024.

Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu baik itu Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara berbeda dan bertahap. Menurut Jimly Asshiddiqie⁸ ada beberapa alasan pelaksanaan Pemilu dilakukan secara berkala, yaitu:

1. Perubahan atas sikap dan pendapat masyarakat sebagai aspirasi dalam memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen;
2. Kondisi dan aspek kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi, tergantung dari lingkungan yang mempengaruhinya. Artinya, ada beberapa faktor yang dapat mengubah aspirasinya, yaitu karena faktor dinamika dalam lingkungan lokal atau dalam negeri, atau dunia

⁸ Jimly Asshiddiqie, "*Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi*", Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006

- international, baik karena faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri;
3. Meningkatnya pertumbuhan penduduk, dapat juga mempengaruhi aspirasi rakyat; dan
 4. Diperlukannya pemilu secara teratur untuk ritme pemerintahan yang lebih baik.

Terkait dengan kesepakatan (konsensus) dalam Pemilu, sebuah konsensus nasional telah dicapai setelah proses bargaining yang lama antara pemerintah dan partai-partai. Dengan dicapainya konsensus ini, bukan berarti Pemilu dapat segera dilaksanakan sebab konsensus itu hanya memuat pokok-pokok kesepakatan⁹ Sejarah sistem Pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan ketentuan dalam UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁰ Oleh karena itu Pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena Pemilu sebagai suatu sistem untuk menentukan pilihan rakyat terhadap wakilnya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

⁹ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta 2011, halaman. 60

¹⁰ Tujuan negara ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan, "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.

Dengan mekanisme pemilihan pimpinan eksekutif dan anggota lembaga legislatif secara serentak ini, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dalam memperkuat sistem pemerintahan. Beberapa di antara manfaat strategisnya adalah (i) sistem pemerintah diperkuat melalui '*political separation*' (*decoupled*) antara fungsi eksekutif dan legislatif yang memang sudah seharusnya saling imbang mengimbangi. Para pejabat di kedua cabang kekuasaan ini dibentuk secara sendiri-sendiri dalam waktu yang bersamaan, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan ataupun potensi sandera menyandera yang menyuburkan politik transaksional; (ii) Salah satu kelemahan sistem '*decoupling*' ini potensi terjadinya gejala '*divided government*' atau '*split-government*' sebagai akibat kepala pemerintahan tidak menguasai dukungan suara mayoritas di parlemen. Namun hal ini haruslah diterima sebagai kenyataan yang tentunya harus diimbangi dengan penerapan prinsip tidak dapat saling menjatuhkan antara parlemen dan pemerintah; (iii) Sistem '*impeachment*' hanya dapat diterapkan dengan persyaratan ketat, yaitu adanya alasan tindak pidana, bukan alasan politik; (iv) untuk menjaga iklim dan dinamika "*public policy debate*" di parlemen. Harus dimungkinkan anggota partai politik berbeda pendapat dengan partainya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, dan kebijakan "*party recall*" harus ditiadakan dan diganti dengan kebijakan "*constituent recall*"¹¹

¹¹http://www.jimly.com/makalah/namafile/173/PEMILIHAN_UMUM_SERENTAK.pdf

Pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan yaitu yang semula penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan dalam waktu yang berbeda kini diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan atau secara serentak. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan Pemilu lebih menghemat uang negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya.

Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD juga mengurangi pemborosan waktu karena tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada Pemilu serentak terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta checks and balances dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri¹².

¹² Ratnia Solihah, Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, 2018, halaman. 81.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan selama pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 belum sinkron dengan pilkada 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 dan 2020, maka masa jabatan kepala daerah masih beragam dan tidak sinkron dengan masa jabatan anggota DPRD. Karena itu, perlu diatur tentang pelembagaan keserentakan pemilu dengan harapan agar tercapai tujuan pemilu yaitu membentuk pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah.

Selain itu Hasyim Asy'ari menegaskan selama ini biaya pemilu Anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota adalah bersumber APBN dan pilkada bersumber APBD. Padahal tujuannya adalah membentuk pemerintahan daerah (kepala daerah dan anggota DPRD) tapi sumber biaya beda. Mestinya kedepan pembiayaan pemilu (nasional dan daerah) adalah berasal dari satu sumber yaitu APBN.¹³

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran penulis di berbagai Website bahwa penelitian berjudul "Implikasi Ketatanegaraan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 Berkaitan Dengan Pemilu Serentak Di Indonesia Tahun 2024" tidak ada atau belum ada yang menelitinya, sehingga penelitian ini asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹³ Yustinus paat, *KPU usulkan Pemilu serentak Nasional 2024 dan pemilu serentak daerah 2026* <https://www.beritasatu.com/politik/729367/kpu-usulkan-pemilu-serentak-nasional-2024-dan-pemilu-serentak-daerah-2026>, 6 Februari 2021.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian yuridis normatif, penelitian ini yaitu studi pustaka(*library research*)¹⁴. Untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan judul ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), pendekatan ini menelusuri semua peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Defenisi Oprasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah peneliti disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu:

- a. Analisa dalam yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil keputusan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan ¹⁵
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang di tetapkan oleh hakim konstitusi dalam mengenai perkara konstitusional.
- c. Pemilu serentak adalah penggabungan pelaksanaan pemilu pemilihan Presiden dan wakil presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeran Provinsi

¹⁴ Suharsimi Arukunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Riekena cipta , Jakarta 2002, halaman 39

¹⁵ Bahder Johan Nasution , *Metode Peneltian Ilmu Hukum*, mandar maju, Bandung 2008, halaman 88

(DPRD), Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD).

3. Cara Menganalisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian normative, maka cara analisis data penelitian yang di gunakan adalah pendekatan *diskriptif-kualitatif*. Analisis kualitatif dapat juga disebut juga disebut sebagai analisis statistik. Dalam prosesnya dapat dibagi dalam tiga tahap pertama adalah pengelolaan data, kedua pengorganisasian data dan yang ketiga adalah tahap penentuan hasil¹⁶

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I adalah bab pendahuluan, dimana pada bagian ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan selanjutnya di akhir bab ini diuraikan mengenai sistematika pembahasan yang memuat isi skripsi ini secara singkat.

Bab II merupakan uraian tentang Pengaturan hukum terhadap pemilu serentak di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja grafindo persada, Jakarta 2016, halaman 176

32/PUU-XIX/2021, dengan sub bab pengertian pemilu, pengaturan hukum pemilu berdasarkan Undang-undang Dasar tahun 1945 dan pengaturan hukum pemilu dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021

Bab III merupakan uraian tentang tujuan pemilu serentak di Indonesia tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021, dengan sub bab terdiri dari pengertian pemilu serentak , Tujuan pemilu serentak di indonesia tahun 2024 di indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 dan Faktor Yang Menyebabkan Pemilu serentak tahun 2024 di Indonesia

Bab IV merupakan uraian tentang implikasi ketatanegaraan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 32/puu-xix/2021 berkaitan dengan pemilu serentak di indonesia tahun 2024 di Indonesia, dengan sub bab terdiri dari Pelaksanaan Pemilu serentak tahun2024 di Indonesia, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU/XIX/2021 Mengenai Pemilu Serentak Di Indonesia Tahun 2024 dan Implikasi Ketatanegaran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 Pada pemilu serentak tahun 2024 di Indonesia

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Diuraikan kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.